



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas, transparan dan akuntabel di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 16);
 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 11);
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2022 tentang Piagam Pengawasan Intern (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern.
7. Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan/ Monitoring dan kegiatan Pengawasan lainnya berupa Asistensi, Sosialisasi dan Konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
8. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional Auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan Pengawasan Intern pada Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk dan atas nama APIP.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan/Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Kegiatan Pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, bimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil Pengawasan Intern serta pembinaan.

14. Obyek pengawasan/auditi adalah Orang/Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan pengawasan oleh Auditor atau APIP.
15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah rencana kerja kegiatan Pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
16. Laporan Hasil Pengawasan meliputi Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Pemantauan/Monitoring dan Laporan Hasil Evaluasi.
17. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya penyelenggaraan pengawasan intern yang efektif dan efisien sesuai standar dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penyelenggaraan pengawasan intern dan tata cara pengelolaannya yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Fungsi, Peran, Kewenangan dan Jenis Kegiatan Pengawasan

Paragraf 1

Fungsi, Peran dan Kewenangan APIP

Pasal 4

- (1) Inspektorat selaku APIP mempunyai fungsi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan sesuai peran APIP yang efektif menurut ketentuan yang berlaku terkait sistem pengendalian intern pemerintah.
- (2) Peran APIP yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki kewenangan:
 - a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, dan data yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
 - b. meminta keterangan semua pihak yang dianggap perlu yang terkait dengan obyek pengawasan baik dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;
 - d. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
 - e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan pengawas eksternal;
 - f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup Pengawasan Intern;
 - g. menerapkan teknik-teknik pengawasan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern;
 - h. meminta dan memperoleh dukungan baik berupa anggaran maupun dukungan lainnya dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Paragraf 2

Kegiatan Pengawasan

Pasal 7

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:

- a. Penjaminan kualitas (*quality assurance*); dan
- b. Pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*consulting*).

Pasal 8

- (1) Penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi dan pemantauan/monitoring.
- (2) Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Kegiatan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam PKPT.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (*consulting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa :
 - a. Sosialisasi mengenai pengawasan;
 - b. Bimbingan teknis/workshop/lokakarya/*focus group discussion* (FGD)/asistensi/pendampingan bidang pengawasan;
 - c. Pembinaan dan/atau konsultasi;
 - d. Pengelolaan hasil pengawasan; dan
 - e. Pemaparan hasil pengawasan.
- (2) Kegiatan pengawasan lainnya ditetapkan dalam PKPT dan/atau penugasan yang bersifat *mandatory*.

Bagian Kedua

Pemenuhan Syarat Pengawasan

Pasal 10

- (1) Setiap penugasan pengawasan harus memenuhi dasar pengawasan, kode etik, standar pengawasan, standar operasional prosedur dan kendali mutu.
- (2) Dasar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aturan perundangan dan kebijakan pengawasan yang berlaku, program kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan maupun permintaan pengawasan dari pihak lain.
- (3) Kode etik, standar pengawasan dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu Keputusan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Standar Operasional Prosedur Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Ketiga

Hubungan Koordinasi

Pasal 11

- (1) Inspektorat dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi pengawasan lainnya baik intern maupun ekstern pemerintah.
- (2) Tujuan koordinasi untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan pengawasan.

- (3) Koordinasi dilakukan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan/atau hasil-hasil kegiatan pengawasan.

Bagian Keempat
Dokumentasi dan Pengarsipan

Pasal 12

- (1) Inspektur mengembangkan kebijakan yang mengatur tata kelola arsip pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan dan prosedur yang wajar mengenai pengamanan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip hasil pengawasan selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumentasi hasil pengawasan memungkinkan dilakukannya reviu terhadap kualitas pelaksanaan audit intern, yaitu dengan memberikan informasi tersebut pada saat reviu berjenjang dan/atau telaah sejawat (*peer review*).
- (4) Arsip hasil pengawasan disimpan secara tekstual dan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan intern perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Penyusunan PKPT dengan berpedoman pada Kebijakan Pengawasan pusat dan daerah.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan/atau audit/ pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
- (4) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. ruang lingkup;
 - b. obyek pengawasan;
 - c. personil pelaksana pengawasan;
 - d. jadwal pengawasan;
 - e. anggaran pengawasan; dan
 - f. laporan hasil pengawasan.
- (5) Penyusunan PKPT dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (6) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- (7) PKPT dapat dilakukan perubahan apabila terdapat perubahan kebijakan Pengawasan Intern baik dari pusat ataupun daerah.
- (8) Perubahan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan penugasan pengawasan didasarkan atas Surat Tugas Inspektur.
- (2) Surat Tugas memuat dasar penugasan, personil yang ditugaskan, obyek kegiatan pengawasan, dan jangka waktu pelaksanaan penugasan pengawasan.
- (3) Penugasan kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, dan monitoring wajib dilaksanakan dalam bentuk tim pelaksana pengawasan dengan personil yang memenuhi kompetensi.
- (4) Apabila setelah jangka waktu pelaksanaan penugasan pengawasan dalam Surat Tugas berakhir dan pelaksanaan kegiatan pengawasan belum selesai, maka diterbitkan Surat Tugas Lanjutan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan, Inspektorat dapat didukung dengan ketersediaan peralatan, mesin, tenaga ahli dan pengujian laboratorium internal dan/atau eksternal yang memadai sesuai standar untuk pengawasan, serta dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi dibidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait standar Peralatan, Mesin, Tenaga Ahli dan laboratorium pada Inspektorat berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur
- (3) Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.

Pasal 16

- (1) Seluruh personil dalam pelaksanaan pengawasan melaksanakan tugas sesuai peran, kewenangan dan tanggung jawabnya dalam tim.
- (2) Setiap peran pada Tim Pelaksanaan Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Pengawasan

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan dibuat laporan hasil pengawasan secara tertulis.
- (2) Laporan hasil pengawasan disusun berdasarkan Pedoman Kendali Mutu Pengawasan dan ditandatangani oleh Inspektur selaku penanggung jawab yang bersifat rahasia dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain yang mendapat tembusan Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian daerah disampaikan langsung kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna dilakukan supervisi.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi Pengawasan

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan harus dilakukan pengendalian secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap semester sekali maupun insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi kegiatan pengawasan dengan melibatkan pelaksana pengawasan.
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan kinerja maupun perencanaan kegiatan pengawasan periode berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi dituangkan dalam dokumen secara tertulis atau bentuk lainnya.

Bagian Kelima
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 20

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan wajib ditindaklanjuti oleh Obyek Pengawasan/Auditi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak hasil pelaksanaan pengawasan diterima.
- (2) Dalam hal rekomendasi hasil pengawasan aparat intern pemerintah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

- (3) Tindak lanjut hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen pendukung yang cukup, kompeten dan relevan serta terverifikasi oleh pejabat pada Obyek Pengawasan/Auditi.
- (4) Inspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau saran hasil pemeriksaan intern dan ekstern.
- (5) Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi dan/atau saran hasil pemeriksaan dan pemutakhiran data tindak lanjut dilaporkan kepada Bupati dalam Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.
- (6) Standar dan Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB V

PENGAWASAN ATAS PERMINTAAN PIHAK LAIN

Pasal 21

- (1) Inspektorat dapat melaksanakan kegiatan pengawasan atas permintaan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan atas Permintaan Pihak Lain dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VI

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Inspektorat wajib menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- (2) Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penelaahan informasi.
- (4) Pelaksanaan penelaahan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Inspektur Pembantu yang membidangi penanganan pengaduan masyarakat.
- (5) Hasil Penelaahan Informasi dapat berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan.
- (6) Hasil Penelaahan Informasi yang berkadar pengawasan ditindak lanjuti melalui kegiatan Audit.
- (7) Hasil Penelaahan Informasi yang tidak berkadar pengawasan dinyatakan selesai melalui surat jawaban pengaduan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB VII

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan pengawasan.
- (2) Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum koordinasi pengawasan.

- (3) Forum koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 17